


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



TAHUN 2019



I. PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *Stakeholders*, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum maka pelaksanaan *good corporate governance* pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yang meliputi:

1. **Transparasi (Transparency)**

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan kepada semua stake holder (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. **Akuntabilitas (Accountability)**

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Disini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejala sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. **Independensi (Independency)**

Yaitu berjalan tegak dengan bergan dengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan



dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang diperoleh tanpa melihat keadaan orang lain. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan

5. Kewajaran (Fairness)

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- Bagian 1 : Transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance
- Bagian 2 : Laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan GCG

II. Transparansi Pelaksanaan GCG

Dalam transparansi pelaksanaan GCG akan dibahas 12 (duabelas) aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- Pengungkapan pelaksanaan GCG
- Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
- Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi
- Share Option
- Rasio gaji tertinggi dan terendah
- Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- Jumlah penyimpangan internal
- Permasalahan hukum
- Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- Buy back share dan buy back obligasi bank
- Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan



1. Pengungkapan Pelaksanaan GCG

Pengungkapan pelaksanaan GCG meliputi 7 aspek sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

➤ Komisaris

Per 31 Desember 2019 jumlah anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen. 1 (satu) anggota Dewan Komisaris tinggal di Taiwan. Penggantian dan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Belum seluruh anggota Dewan Komisaris lulus Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari 7 (tujuh) anggota Dewan Komisaris masih ada 1 (satu) anggota yang masih harus menjalani fit and proper test dari OJK

Susunan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

J A B A T A N	N A M A
Komisaris Utama	Dato'Sri, Prof. DR. Tahir, MBA
Komisaris	Ir. Hendra
Komisaris	Lee Wei Cheng
Komisaris	Winarto
Komisaris Independen	Ir. Kumhal Djamil, SE
Komisaris Independen	Insmerda Lebang
Komisaris Independen	Nelson Tampubolon, SE, MSM *)

*) masih menunggu proses fit and proper test dari OJK

Kriteria untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit & proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
- Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan



Bank Mayapada



- sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.
- Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - Memiliki *leadership* yang baik;
 - Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
 - Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau pengawasan otoritas lainnya
- Memberitahukan kepada Otoritas jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi
- Memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
- Menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal

Independensi

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas



Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang membahas antara lain: perkembangan bank, pemenuhan sertifikasi manajemen risiko, pelaksanaan RUPS, rencana bisnis Bank, rencana penunjukan KAP, pelaksanaan GCG, pemberian kredit agar lebih ketat untuk menekan NPL. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komisaris		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1	Dr. Tahir MBA	6	4	66.66
2	Winarto	6	5	83.33
3	Kumhal Djamil	6	6	100
4	Insmerda Lebang	6	6	100
5	Ir. Hendra	6	4	66.66
6	Lee Wei Cheng	6	1	16.67

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat bersama dengan anggota Direksi. Selama tahun 2019 Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan anggota Direksi sebanyak 3 kali. Kehadiran Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



No.	Nama	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1	Dr. Tahir MBA	3	2	66.7
2	Winarto	3	3	100
3	Kumhal Djamil	3	3	100
4	Insmerda Lebang	3	3	100
5	Ir. Hendra	3	2	66.7
6	Lee Wei Cheng	3	1	33.3
7	Hariyono Tjahjarijadi	3	3	100
8	Jane Dewi Tahir	3	2	66.7
9	Hariati Tupang	3	3	100
10	Rudy Mulyono	3	3	100
11	Andreas Wiryanto	3	3	100
12	Chang Fa Hsiang	3	2	66.7
13	Hung Li Chen	3	2	66.7
14	Wang Tien Chen	3	2	66.7

➤ **Direksi**

Per 31 Desember 2019 jumlah anggota Direksi terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang sebagai Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang sebagai Direktur dimana salah satunya adalah Direktur Kepatuhan. 3 (tiga) orang anggota Direksi merupakan warga negara Taiwan. Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Belum seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh OJK, yaitu 1(satu) orang masih menunggu proses fit and proper test dari OJK. Susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:



J A B A T A N	N A M A
Direktur Utama	Hariyono Tjahjarjadi
Wakil Direktur Utama	Jane Dewi Tahir
Direktur	Hariati Tupang
Direktur Kepatuhan	Rudy Mulyono
Direktur	Andreas Wiryanto
Direktur	Hung Li Chen
Direktur	Wang Tien Chen
Direktur	Yang Chin Chang
Direktur	Freddy Soejandy *)

*) masih menunggu proses fit and proper test dari OJK

Kriteria untuk menjadi anggota Direksi adalah:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit & proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
- Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.
- Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
- Memiliki *leadership* yang baik;
- Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
- Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji



Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- Direksi telah menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Komisaris

Independensi

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain sesuai ketentuan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Rapat Direksi

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang membahas antara lain: perkembangan bank, pemenuhan sertifikasi manajemen risiko, pelaksanaan RUPS, rencana bisnis Bank, rencana penunjukan KAP, pelaksanaan GCG, pemberian kredit agar lebih ketat untuk menekan NPL. Kehadiran Rapat Direksi adalah sebagai berikut:



No.	Nama	Rapat Direksi		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1	Hariyono Tjahjarijadi	12	12	100
2	Jane Dewi Tahir	12	10	83.33
3	Hariati Tupang	12	12	100
4	Rudy Mulyono	12	12	100
5	Andreas Wiryanto	12	12	100
6	Chang Fa Hsiang	12	10	83.33
7	Hung Li Chen	12	11	91.7
8	Wang Tien Chen	12	11	91.7

b. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

> Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, 1(satu) orang Ketua yang berasal dari seorang komisaris independen, 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli dibidang manajemen risiko dan perbankan dan 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli dibidang audit. Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Insmerda Lebang	Ketua	Komisaris Independen
2.	Benny K. Yudiatmaja	Anggota	Pihak independen ahli dibidang manajemen risiko dan perbankan
3.	Usman Gumanti Saleh	Anggota	Pihak independen ahli dibidang audit

Susunan Komite Audit tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No.005/SK/KOM/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Keanggotaan Komite Audit. Semua anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta persyaratan



independensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.049/Kep/Dir/VIII/13 tentang Piagam Komite Audit tertanggal 26 Agustus 2013.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik kepada RUPS melalui dewan Komisaris
- Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI.
- Melakukan review atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
- Melakukan review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
- Mereview pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Sepanjang tahun 2019 telah diadakan rapat Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Insmerda Lebang	Ketua	6	5	83,3%
2	Benny K. Yudiatmaja	Anggota	6	5	83,3%
3	Usman Gumanti Saleh	Anggota	6	5	83,3%

Komite Audit melaporkan kegiatan dan rekomendasinya secara berkala kepada Dewan Komisaris

> **Komite Pemantau Risiko**

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Ketua yang berasal dari komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota dimana 1 (satu) orang pihak independen yang ahli dibidang manajemen risiko dan keuangan serta 1 (satu) orang pihak independen yang ahli manajemen risiko dan perbankan. Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:



No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Drs. Winarto	Ketua	Komisaris Independen
2.	Kumhal Djamil	Anggota	Komisaris Independen
3.	Tjong Siaou Kwong	Anggota	Pihak independen dibidang manajemen risiko dan perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.001/SK/KOM/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Semua anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta persyaratan independensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan risiko tersebut
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan SKMR guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, KPR menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

KPR telah melakukan rapat sebanyak 4 kali selama tahun 2019 dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Drs Winarto	Ketua	4	4	100%
2	Ir. Kumhal Djamil , SE	Anggota	4	4	100%
3	Tjong Siaou Kwong	Anggota	4	3	75%



> **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua yang berasal dari seorang komisaris independen, 1 (satu) orang komisaris, 1 (satu) orang pejabat eksekutif. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ir. Kumhal Djamil, SE	Ketua	Komisaris Independen
2.	Ir. Hendra Mulyono	Anggota	Komisaris
3.	Alice Roshadi S.Th	Anggota	Kadiv Personalia

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.001/SK/KOM/X/16 tanggal 12 Oktober 2016 Tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Nominasi dan Renumerasi.

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi Direksi dan kepegawaian perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah

Yang terkait dengan kebijakan remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan ke Direksi

Yang terkait dengan kebijakan nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistim serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

Penyelenggaraan Rapat KRN di Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yaitu rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan



apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif SDM. Dalam tahun 2019, KRN melangsungkan rapat sebanyak 6 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Ir. Kumhal Djamil, SE	Ketua	6	6	100%
2	Ir. Hendra	Anggota	6	6	100%
3	Alice Roshadi S.Th	Anggota	6	6	100%

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam surat keputusan Direksi tentang pembentukan komite-komite tersebut.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

> Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, adanya fungsi kepatuhan yang bersifat permanen merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah setingkat Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, Dewan Komisaris dan Direksi Bank melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan. Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam persetujuan produk dan aktivitas baru, persetujuan penerbitan ketentuan internal, melakukan kajian terhadap pelepasan kredit dalam jumlah besar, melakukan uji kepatuhan terhadap pengendalian internal terkait kepatuhan pada unit kerja, memantau kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator. Satuan Kerja Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Penerapan



APU dan PPT merupakan standar internasional yang harus diterapkan dalam rangka mencegah bank digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak kejahatan.

Aktivitas Kepatuhan selama Tahun 2019:

- a. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama, tetapi juga kepada karyawan baru.
- c. Memberikan persetujuan atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan persetujuan atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.
- f. Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku.
- g. Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal.
- h. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.

Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2019:

- a. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan
- b. Memastikan produk dan aktivitas baru telah memperhatikan peraturan APU dan PPT
- c. Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi yang menghasilkan laporan *Unusual Transaction*
- d. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi dari dan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- e. Menyempurnakan parameter *Unusual Transaction* untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target

Indikator kepatuhan posisi akhir tahun 2019 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 16,86%, berada di atas ketentuan Bank Indonesia yaitu 9% sampai dengan kurang dari 10%
- b. Rasio NPL (net) adalah 1,63%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 5% (net).
- c. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum



Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.

- d. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah Primer 6,01% dan GWM Rupiah Sekunder 6,82%, sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM Rupiah.
- e. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 9,29%, sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM Valuta Asing.
- f. Posisi Devisa Neto (PDN) 0,43%, berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 20% dari modal.
- g. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi dengan baik.

> **Fungsi Audit Intern**

Bank telah menerapkan fungsi audit intern dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Intenal Control (IC) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank. Penerapan fungsi audit berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank yang membutuhkan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
- b. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- d. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris/Direksi/Komite Audit, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
- e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
- f. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal.
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

Standar Pelaksanaan Audit

Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi nomor 01/KEP/HT-HM/IX/02 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Bapepam-LK. Efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Internal dan



kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan Audit 2019

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan pemeriksaan:

1. 47 kantor Cabang/Capem dan 24 unit MMU, terdiri dari:
 - 15 kantor Cabang meliputi, 1 Kantor Cabang Jakarta (Mayapada), 1 kantor Jabodetabek (Tajur – Bogor) dan 13 kantor luar Jabodetabek (Magelang – Yogyakarta, Gajah Mada – Jember, A Yani – Pekanbaru, Palembang Square – Palembang, Rajiman – Solo, Sutomo – Pematang Siantar, Rafflesia – Batam, Diponegoro – Ambon, Mayapada Complex – Surabaya, Abdul Hasan – Samarinda, A Yani – Banjarmasin, A Yani – Makassar, Sudirman – Purwokerto).
 - 32 kantor Capem meliputi 16 kantor Jabodetabek (Pluit, Lebak Bulus, Green Garden, Muara Karang, ITC Mangga Dua, Jembatan Lima, Panglima Polim, Merdeka –Tangerang, Bintaro-Tangeranag, PIK, Puri Indah, Tanah Abang, Margonda-Depok, Pasar Baru, KTC, Salemba) dan 16 kantor luar Jabodetabek, meliputi 1 kantor area Yogyakarta (Katamso), 1 kantor area Pekanbaru (Imam Munandar), 1 kantor area Palembang (Pasar Ilir), 4 kantor area Solo (Pasar Gede, Klaten, Sukoharjo, Slamet Riyadi), 6 kantor area Mayapada Complex-Surabaya (Darmo Baru, Jembatan Merah, Kertajaya, Darmo Park, RMI, Sukomanunggal), 1 area Banjarmasin (Sutoyo) dan 2 Area Makassar (Veteran, Panakukang).
 - 24 unit MMU yaitu 10 unit MMU area Jabodetabek (Kranji, Ciputat, Cileungsi, Cisalak, PGC, Tanah Tinggi, Jatiasih, Kramat Jati, Cibitung, SJC), 2 unit area Magelang (Magelang, Wonosobo), 2 unit area Malang (Kepanjen, Batu), 2 unit area Solo (Pedan, Sunggingan), 2 unit area Palembang (7 Ulu, Betung), 2 unit area Sukabumi (Pelita, Pasar Muka), 2 unit area Cirebon (Plered, Kanoman), 2 unit area Kediri (Pare, Tulungagung)
2. Audit IT yang meliputi *Security Audit* RTGS, SSSS, ETP, *Security Audit* SKNBI, Pengamanan Informasi, Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI, Jaringan Komunikasi, Sistem *E-Treasury*, Pengembangan dan Pengadaan, Layanan Perbankan Elektronik.
3. Audit divisi KPNO yang meliputi BI – RTGS, SKN BI, KPDHN (Divisi Operation), BI-SSSS & BI ETP (Divisi Operation & Treasury), Risiko Likuiditas (Manajemen Risiko), Risiko Pasar (Manajemen Risiko), Treasury dan Treasury Settlement (Divisi Operation).
4. Pemeriksaan mutu terkait dengan ISO 9001: 2015

> **Fungsi Audit Ekstern**

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, maka:



1. Laporan Keuangan Bank telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Bank Indonesia.
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada Bank pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo&Rekan yang berafiliasi dengan Crowe Global, ditunjuk sebagai auditor Bank untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
 - d. Bank memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mayapada Dalam 3 Tahun Terakhir:

Keterangan	2019	2018	2017
Kantor Akuntan Publik	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Purwantono, Sungkoro&Surja
Akuntan Publik	Tjiong Eng Pin	Tjiong Eng Pin	Sinarta

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP dengan mempertimbangkan aspek-aspek:



- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dari RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

e. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko Bank mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem pengendalian internal.

Bank Mayapada menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.



6. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
7. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Divisi Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
8. Memastikan bahwa SKAI telah melakukan review secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank secara berkala. Hasil review SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
9. Memantau kepatuhan Bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Kepatuhan
10. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang dan SKAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank. Hasil evaluasi dari Pengawas Internal Cabang dan SKAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
11. Membuat Laporan Profil Risiko Bank dan Laporan Profil Risiko Konsolidasi setiap triwulan dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dalam rangka pengendalian risiko, Bank Mayapada Internasional (BMI) telah mengimplementasikan suatu kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BMI sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BMI dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik. Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BMI telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang berfungsi untuk membahas permasalahan risiko yang dihadapi secara keseluruhan dan merekomendasikan kebijakan manajemen risiko kepada Direksi. Selain Komite di atas, BMI telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik antara lain: Komite Kredit serta Komite Aset dan Pasiva (*Asset and Liability Committee – ALCO*).

BMI senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai jenis risiko yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tanggal 16 Maret 2016 dan SE Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta SE Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:



1. Risiko Kredit

- a. Organisasi perkreditan terus disempurnakan berbasiskan kepada penerapan prinsip “empat mata” (“*four eyes principle*”) dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisa risiko kredit.
- b. Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta sesuai dengan “*International Best Practice*”.
- c. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan “*Loan Origination System*” atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- d. Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit) maupun portofolio kredit secara keseluruhan.
- e. Bank telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisa *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, Bank melakukan analisa *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “*stressful condition*” sehingga Bank dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.

2. Risiko Pasar

- a. Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, Bank memusatkan pengelolaan posisi devisa neto pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan laporan posisi devisa neto harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi posisi devisa neto untuk setiap cabang tergantung pada besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. Bank membuat laporan posisi devisa neto harian yang menggabungkan posisi devisa neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- b. Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, Bank akan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal yang didukung oleh Treasury System, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kebutuhan Pemenuhan



Modal Minimum Bank menggunakan metode standar Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Komponen utama kewajiban Bank yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset Bank yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit yang diberikan.
- d. Bank menentukan tingkat suku bunga simpanan berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh Bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- a. Bank sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- b. Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas Bank dalam menghadapi kondisi ekstrim. Bank juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.
- c. Bank telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum) secara harian, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LDR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, SUN, dan excess reserves, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- a. Basel Accord II mewajibkan Bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu Bank dengan menggunakan pendekatan yang sederhana yaitu Basic Indicator Approach (BIA).
- b. Bank juga telah memiliki *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama *Loss Event Database (LED)*. LED bertujuan untuk membantu Bank dalam mencatat dan menganalisa kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan dan pencegahan atas kasus serupa. Tujuan akhir dari LED adalah agar risiko kerugian operasional yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Selain itu LED juga merupakan sarana pengumpulan data kerugian risiko operasional yang digunakan Bank untuk memperhitungkan alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-



kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional yang telah terjadi pada Bank.

- c. Bank telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar. Saat ini Bank telah mengimplementasikan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan masuknya risiko operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (CAR) selain untuk risiko kredit dan risiko pasar.

5. Risiko Hukum

- a. Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensial kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di Bank yang sedang dalam proses di pengadilan dibagi dengan modal Bank. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum.
- b. Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Bank telah membentuk Divisi Hukum di Kantor Pusat.
- c. Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Divisi Hukum telah melakukan, antara lain:
 - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Divisi Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
 - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
 - Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang berlaku terhadap kegiatan perbankan Bank dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang dan unit kerja terkait.
 - Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Bank yang sedang dalam proses di pengadilan, serta memonitor perkembangan kasusnya.
 - Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Bagian Penyelesaian Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
 - Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh Bank.
 - Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- a. Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter seperti frekuensi keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- b. Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, Bank mengelola saran dan keluhan nasabah dengan membentuk unit penanganan keluhan



nasabah.

- c. Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada:

7. Risiko Strategik

- a. Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Bank dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- a. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, Bank telah mengangkat salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan Bank.
- b. Bank telah membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku dan mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan laporan bulanan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Bank telah mempunyai dan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Bank juga telah mengembangkan aplikasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat Komposit Profil Risiko Bank pada triwulan IV tahun 2019 adalah “*Low to Moderate*”, merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*Low to Moderate*” dengan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko “*Satisfactory*”. Kualitas penerapan manajemen risiko tersebut merupakan cerminan dari cakupan penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko

Tingkat Risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Risiko yang memiliki tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Hukum dan Risiko Strategik.
- b. Risiko yang memiliki tingkat risiko “*moderate*” adalah Risiko Kredit dan Risiko Kepatuhan.



e. **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar**

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat penyediaan dana, Bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya penyediaan dana dalam jumlah besar/terkonsentrasi kepada debitur tertentu dan penyediaan dana kepada pihak terkait. Penyediaan dana diterapkan dengan melakukan penyebaran/diversifikasi portofolio. Disamping itu penyediaan dana kepada pihak terkait harus dengan sepengetahuan Komisaris. Penyediaan dalam jumlah besar dan kepada pihak terkait selalu berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per 31 Desember 2019 adalah:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	65	593.866
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	10.425.642
	b. Group	110	21.842.108

f. **Rencana Strategis Bank**

Rencana strategis bank dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu rencana jangka panjang (corporate plan) dan rencana jangka menengah dan pendek (business plan)

Rencana jangka panjang (Corporate Plan) Bank Mayapada adalah:

- Menjadi salah satu bank swasta devisa terkemuka
- Menjadi bank pilihan untuk nasabah dengan usaha kecil, menengah dan konsumtif.
- Menerapkan manajemen risiko dan good corporate governance dengan baik dan konsisten
- Mempertahankan rasio CAR di atas 10%
- Menjaga NPL dibawah 5%

Rencana jangka menengah Bank Mayapada dikaitkan dengan struktur permodalan Bank Mayapada, Bank Mayapada akan menjadi Bank dengan fokus kegiatan nasabah ritel dan konsumtif.

Rencana jangka pendek yang merupakan pendukung dalam mencapai rencana menengah dan panjang adalah:



- Meningkatkan jumlah kantor operasional
- Mengembangkan teknologi informasi
- Melakukan konsolidasi perbankan
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

g. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara , jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.

Informasi keuangan dan non keuangan telah dipublikasikan pada homepage, www.bankmayapada.com.

Transparansi informasi produk Bank telah dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan tentang transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah telah ditetapkan dalam SK DIR.No.74/KEP/HM-BR/IX/05 tanggal 16 September 2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan SK DIR.No.75/KEP/HM-BR/IX/05 tanggal 16 September 2005 tentang Transparansi Data Pribadi Nasabah.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.

Sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal yang disetor, baik di Bank Mayapada, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepemilikan saham dengan jumlah lebih dari 5% hanya dimiliki oleh Komisaris Utama yang mempunyai saham PT Mayapada Karunia dan PT Mayapada Kasih masing-masing sebesar 99,92%

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP Bank

Mayoritas anggot Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya, maupun PSP Bank. Hubungan keluarga terjadi antara Komisaris Utama (DR.Tahir, MBA) dengan Wakil Direktur Utama (Jane Dewi Tahir).

4. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi



Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	7	57.016	9	132.143
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :	0	0	0	0
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL	7	57.016	9	132.143

b. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	9	2
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp.2 miliar	0	4
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	0	0
Rp 500 juta ke bawah	0	1

*) yang diterima secara tunai

5. **Share Option**

Tidak ada share option yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

6. **Rasio gaji tertinggi dan terendah**



- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 62,5 X
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 4,2 X
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 7 X
- d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 3 X

7. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Dewan komisaris menyelenggarakan rapat 6 X dalam 1 tahun
- b. Seluruh rapat dihadiri secara fisik, tidak pernah dilakukan secara telekonferen
- c. Rapat Dewan Komisaris dihadiri anggota dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran sesuai tabel rapat dewan Komisaris yang telah dibahas pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Jumlah penyimpangan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap dengan jumlah lebih dari Rp.100 jt untuk tahun 2019 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud Telah Diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	nihil	nihil	2	2	nihil	nihil
Telah Diselesaikan	nihil	nihil	2	nihil	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	nihil	nihil	nihil	2	nihil	nihil
Belum diupayakan Penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	nihil	nihil	nihil	2	nihil	nihil



9. Permasalahan hukum

Permasalahan hukum yang meliputi permasalahan perdata maupun perdata selama tahun 2019 adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	-
Dalam proses penyelesaian	7	-
TOTAL	7	-

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Bentuk Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket.
1.	Tahir (Komut)	Vinsensius Chandra (Wakil Dirut II) dan Suwandy (Direktur)	Bank menyewa bangunan milik komisaris untuk kantor Capem Darmo	Rp. 3M, selama 5 tahun (1 Jan. 2016 s/d 1 Jan. 2021)	
2	Jonathan Tahir (Anak Komut)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa bangunan milik pihak terkait untuk kantor Capem Pasar Baru	Rp.2,5 M. selama 5 tahun (31 Mar. 2018 s/d 31 Mar.2023)	



3	Mayapada Hospital (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ruang ATM	Rp.240 jt selama 5 tahun (1 Peb.2018 s/d 31 Januari 2023)	
4	PT. Precise Pacific Reality (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Hariati Tupang (Direktur)	Bank menyewa ruangan milik Pihak terkait untuk kantor pusat	Basement, GF, 1 st Fl, 2 nd Fl, 3 rd Fl = Rp.18,5 Milyar/tahun (1 Jan 2020 s/d 31 Desember 2020)	
5	PT. Sejahtera Alam Property	Haryono Tjahjarijadi (Dirut) dan Hariati Tupang (Direktur)	Bank menyewa ruangan milik pihak terkait untuk kantor	Lantai 9, 15, dan 21 = Rp.3,7 M (19 Okt 2057 s/d 18 Okt.2020) Lantai 16 = 15,3 M (1 Okt 2017 s/d 18 Okt.2020)	
6	PT. Multipolar Corporations (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Hung Li Chen (Direktur)	Maintenance sistim Bank Vision	Rp. 650.000.000 /tahun (1 Agustus 202019 s/d 31 Juli 2020)	

11. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Buy Back Share

Bank Mayapada tidak melakukan buy back share.

Buy Back Obligasi

Buy back atas obligasi selama tahun 2019 tidak ada

12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Mayapada adalah:

BEASISWA :

Bank Mayapada bekerja sama dengan beberapa universitas dan institusi untuk menyalurkan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi namun secara ekonomi kurang mampu. Total dana yang telah disalurkan untuk beasiswa pada tahun



2019 adalah sebesar Rp.2.159.920.000 (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran beasiswa ITS program D3 tahap 2	594.960.000
2	Pembayaran beasiswa UGM untuk program S2 dan S3 tahap 2	27.000.000
3	Pembayaran beasiswa UGM semester 7	250.000.000
4	Pembayaran beasiswa UGM program S2 dan S3 tahap 3	343.000.000
5	Pembayaran beasiswa UGM semester 8 (selesai)	250.000.000
6	Bantuan Pendidikan Adinda Kartika Putri	100.000.000
7	Pembayaran beasiswa program pendidikan Diploma ITS tahap 3	594.960.000
T o t a l		2.159.920.000

BAKTI SOSIAL :

Mayapada melakukan kegiatan bakti sosial dan kegiatan donor darah. Total dana yang disalurkan untuk bakti sosial dan donor darah selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.701.233.780 (sepuluh milyar tujuh ratus satu juta dua ratus tiga puluh tiga ributujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Pembayaran Pembelian Buku Kreasi Busana Daerah Nusantara	27.000.000
2	Pembuatan Spanduk & Banner Donor Darah tahun 2019	3.220.000
3	Permohonan Paket Sembako HUT Kostrad 6.000 paket @ Rp. 100.000,-	600.000.000
4	Sumbangan Dana untuk Apresiasi Kepolisian Surabaya	400.000.000



5	Permohonan Permintaan Dana Kegiatan Donor Darah 2019 – Tahap I	1.148.000
6	Bantuan sosial fasilitas olahraga dan perlengkapan sekolah bagi warga Deli, Sumut	100.042.500
7	Permohonan Pembayaran Kaos Mayapada Peduli @500 pcs	26.625.000
8	Sumbangan Pembelian Buku Jokowi Menuju Cahaya	157.600.000
9	Pemberian Sembako Ramadhan berupa voucher belanja Hypermart	5.000.000.000
10	Realisasi Kegiatan Donor Darah Kantor BMI Cabang MT Haryono Semarang	2.619.200
11	Pembelian Tas Sembako 20.000 unit @ Rp. 18.000,-	360.000.000
12	Sumbangan ke Papua	2.100.000.000
13	Bantuan Peringatan Sumbangan Hari Juang TNI AD 2019	200.000.000
14	Sumbangan Bantuan ke Kepolisian Medan	150.000.000
15	Sumbangan Bakti Sosial HUT TNI	1.100.000.000
16	Sumbangan Peraih Medali Sea Games 2019	420.000.000
17	Realisasi Kegiatan Go Green Divisi Marketing & Komunikasi	34.938.300
18	Kegiatan Realisasi Go Green BMI wilayah Surabaya	18.040.780
Total		10.701.233.780



III. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
ANALISIS		
<p>Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. secara umum adalah Baik, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i>, namun kelemahan tersebut secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Bank akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank atas temuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>		



Bank Mayapada



Demikianlah Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Good Corporate Governance yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Jakarta, 20 April 2020
PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Ir. Hendra
Komisaris

Hariyono Tjahjarijadi
Direktur Utama